



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : 009 /C/1999  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
ANGKATAN III TAHUN AKADEMIK 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Direktur Program Magister Manajemen Universitas  
Mulawarman No. 006/PT20.H4/MM/F/1999 tanggal 18 Januari  
1999.

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi  
penerimaan mahasiswa baru Program Magister Manajemen  
Universitas Mulawarman Angkatan III tahun akademik  
1998/1999 dipandang perlu dibentuk panitia seleksi;  
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbit-  
kan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI.  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M/tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud.  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Seleksi penerimaan mahasiswa baru  
Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman Angka-  
tan III tahun akademik 1998/1999 dengan susunan kepani-  
tiaan sebagai berikut :

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penanggung Jawab : Direktur Program Magister Manajemen  
K e t u a : Asisten Direktur I  
Anggota : 1. Asisten Direktur II  
2. Asisten Direktur III

Seksi-Seksi :

Naskah Soal & Koreksi : 1. Dra. Sri Mintarti, M.Si  
2. Dra. Eny Rochaida, M.Si

Wawancara : 1. Prof.H.A. Waris, SE  
2. Drs. Mardiyono, MA  
3. Dra. Sri Mintarti, M.Si

Pengawas Testing : 1. Drs. Suharno, MM  
2. Drs. Zamruddin Hasid, SU  
3. Isman, SE  
4. Djoko Aprianto, SE

Sekretariat : 1. Munziah  
2. Wasiati  
3. Lily Aisyah  
4. Sri Hidayani  
5. Sugiarto

Pembantu Umum : 1. Akhmadsyah  
2. E v a


Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 Januari 1999

Rektor, 



Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NTP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.